



**BUPATI JOMBANG**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 7A TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN MODAL DISETOR OLEH PERUSAHAAN DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR" KABUPATEN JOMBANG DAN  
PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT PROGRAM OLEH  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR"  
KABUPATEN JOMBANG**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para petani, peternak, usaha-usaha kecil, menengah dan koperasi, maka perlu adanya penambahan modal dan fasilitas kredit program yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang;
  - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi penyaluran Kredit Program terhadap kegiatan usaha Binaan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, maka perlu adanya Pedoman Pengelolaan Kredit Program;
  - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Penambahan Modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang dan Pedoman Pengelolaan Kredit Oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 26 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2004-2008;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR" KABUPATEN JOMBANG DAN PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT PROGRAM OLEH PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR" KABUPATEN JOMBANG**

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan penambahan modal disetor Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Jombang pada Perusahaan Daerah Kabupaten Jombang.

#### **Pasal 2**

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang melaksanakan penyaluran kredit kepada masyarakat dalam bentuk Kredit Program;
- (2) Kredit Program sebagaimana dimaksud ayat (1) disalurkan kepada sektor usaha yang merupakan binaan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang.

#### **Pasal 3**

Sektor usaha yang merupakan binaan Dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

- a. Sektor Usaha Binaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- b. Sektor Usaha Binaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang;

- c. Sektor Usaha Binaan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang;
- d. Sektor Usaha Binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang.

#### Pasal 4

Dana Kredit Program sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) bersumber dari modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang dengan alokasi pada sektor usaha sebagaiberikut:

- a. Sektor Usaha Binaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Sektor Usaha Binaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Sektor Usaha Binaan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. Sektor Usaha Binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

#### Pasal 5

Penyaluran Kredit Program sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) berdasar pada ketentuan perbankan yang berlaku pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang.

#### Pasal 6

- (1) Besarnya bunga Kredit Program sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah 7% (tujuh persen) pertahun (*Flat Rate*);
- (2) Penerimaan bunga dari dana sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pendapatan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang.

#### Pasal 7

Sistem dan Prosedur Kredit Program untuk masing-masing sektor usaha binaan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Penyaluran Kredit Program sebagaimana dimaksud Pasal 7 dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang.

#### Pasal 9

Apabila terdapat pengembalian Kredit Program melebihi jangka waktu yang ditetapkan (macet), maka sesuai dengan kriteria dalam ketentuan perbankan kredit tersebut ditutup dengan dana Kredit Program.

## Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap sektor-sektor usaha yang memanfaatkan Kredit Program sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilakukan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang dan/atau Dinas pembina.


## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

No.	Registasi	Peraturan Bupati
1.		
2.		
3.		
4.		

24/8  
08/07  
08/07



Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 9 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,**

**Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 082 047

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 9 April 2007

**BUPATI JOMBANG,**



**SUYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2007 NOMOR 7A / A**

## SISTEM DAN PROSEDUR KREDIT PROGRAM

### A. Sektor Usaha Binaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

#### 1. Ketentuan Umum

- a. Program ditentukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang;
- b. Suku Bunga Kredit Program sebesar 7% (tujuh persen) pertahun (*flat rate*);
- c. Jangka waktu Kredit Program 1 (satu) tahun;
- d. Plafon kredit untuk usaha tani tanaman pangan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hektar;
- e. Pengembalian Pokok dan Bunga pinjaman dilakukan dalam 3 (tiga) tahap:
  - Tahap I atau 4 (empat) bulan pertama sebesar 40% (empat puluh persen);
  - Tahap II atau 4 (empat) bulan kedua sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - Tahap III atau 4 (empat) bulan ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen).
- f. Kelompok/ Sub kelompok yang mengajukan Kredit Program tidak mempunyai tunggakan kredit program yang lain dan/atau kredit program tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kelompok yang diketahui oleh Kepala Desa setempat dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Pembina Kecamatan setempat;
- g. Angsuran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo. Apabila melebihi dari ketentuan tersebut dikenakan denda sesuai dengan ketentuan perbankan sebesar 3% (tiga persen) dari angsuran;
- h. Realisasi Kredit dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta kelayakan untuk diberikan kredit program;
- i. Apabila terjadi gagal panen akibat kerusakan karena bencana alam dan atau serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) >75% (lebih dari tujuh puluh lima persen), maka pengembalian kredit akan dijadwal ulang (*reschedulling*) atas rekomendasi Tim Pokjanis Kecamatan dan Tim Pokjanis Kabupaten.

#### 2. Persyaratan Kredit

- a. Penerima Kredit Program merupakan kegiatan usaha nyata;
- b. Penerima Kredit Program merupakan kelompok yang aktif dan sudah terdaftar pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi;
- c. Kelompok sebagaimana huruf b, wajib mempunyai potensi dan kemampuan mengembangkan usaha dan benar-benar memerlukan bantuan permodalan;

- d. Penerima Kredit Program sanggup menaati peraturan perkreditan yang ditentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang.
3. Prosedur Pengajuan Kredit
    - a. Mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang dan diketahui oleh PPL Pembina Kecamatan setempat;
    - b. Melampirkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua dan anggota Kelompok atau sub kelompok dan salinan (*fotocopy*) Kartu Susunan Keluarga (KSK) ketua Kelompok;
    - c. Melampirkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
    - d. Melampirkan salinan (*fotocopy*) agunan (Sertifikat Tanah dan SPPT atau BPKB dan STNK atau surat berharga lainnya) senilai minimal 100 % dari nilai kredit.
  4. Prosedur Pencairan Kredit.
    - a. Pencairan kredit dilakukan di PD. BPR Bank Pasar atau di tempat lain sesuai petunjuk PD. BPR Bank Pasar;
    - b. Pada saat pencairan harus dihadiri Ketua, Sekretaris dan semua anggota penerima kredit ditambah Kepala Desa dan Tim Pokjanis Kecamatan/ Kabupaten;
    - c. Menyerahkan agunan asli ke PD BPR Bank Pasar Kabupaten Jombang.
  5. Prosedur Pengembalian Kredit.
    - a. Pengembalian kredit dilaksanakan oleh kelompoktani sesuai jadwal tahapan pengembalian, disetor langsung ke PD. BPR. Bank Pasar Jombang.
    - b. Apabila jumlah pengembaliannya besar, bisa menghubungi PD. BPR Bank Pasar Jombang dan akan diambil ke kelompoktani/ Sub kelompoktani.

## **B. Sektor Usaha Binaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan**

1. Ketentuan Umum
  - a. Program ditentukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang;
  - b. Suku Bunga Kredit Program sebesar 7% (tujuh persen) pertahun (*flat rate*);
  - c. Jangka waktu Kredit Program sesuai dengan komoditi, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Tanaman Tebu : 16 (enam belas) bulan;
    - 2) Tanaman Kopi, Kakao dan Cengkeh : 12 (dua belas) bulan;
    - 3) Tanaman Tembakau : 8 (delapan) bulan;
    - 4) Tanaman bawah tegakan : 12 (dua belas) bulan;
    - 5) Kelompok usaha hutan/perkebunan (LMDH) : 12 (dua belas) bulan.

- d. Plafon kredit sesuai dengan kebutuhan, volume kegiatan usaha dan besarnya agunan, dengan ketentuan sebagai berikut;
- 1) Tanaman Tebu : Rp. 7.500.000,00/Ha;
  - 2) Tanaman Kopi, Kakao dan Cengkeh : Rp. 2.000.000,00/Ha;
  - 3) Tanaman Tembakau Rajang : Rp. 3.000.000,00/Ha;
  - 4) Tanaman Tembakau Oven : Rp. 7.500.000,00/Oven
  - 5) Tanaman bawah tegakan : Rp. 2.000.000,00/Ha;
  - 6) Kelompok usaha hutan/perkebunan (LMDH) : Rp. 3.000.000,00/Klp.
- e. Pengembalian Pokok dan Bunga pinjaman dilakukan dalam 2 (dua) tahap atau ditentukan pada saat penandatanganan perjanjian kredit (akad kredit) dengan memperhatikan siklus kegiatan usaha;
- f. Usaha yang mengajukan Kredit Program tidak mempunyai tunggakan kredit program yang lain dan/atau kredit program tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kelompok yang diketahui oleh Kepala Desa setempat dan Penyuluh Perkebunan Lapangan (PPL)/Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) Kecamatan setempat;
- g. Angsuran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo. Apabila melebihi dari ketentuan tersebut dikenakan denda sesuai dengan ketentuan perbankan sebesar 3% (tiga persen) dari angsuran;
- h. Realisasi Kredit dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap memenuhi persyaratan dan kelayakan untuk diberikan kredit program.
2. Persyaratan Kredit
- a. Penerima Kredit Program merupakan kegiatan usaha nyata;
  - b. Penerima Kredit Program merupakan kelompok yang aktif dan sudah terdaftar pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang, yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi;
  - c. Kelompok sebagaimana huruf b, wajib mempunyai potensi dan kemampuan mengembangkan usaha dan benar-benar memerlukan bantuan permodalan;
  - d. Penerima Kredit Program sanggup mentaati peraturan perkreditan yang ditentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang.
3. Prosedur Pengajuan Kredit
- a. Mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang dan diketahui oleh Penyuluh Perkebunan Lapangan (PPL)/Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) serta Asper/KRPH setempat;
  - b. Melampirkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua dan anggota Kelompok atau sub kelompok dan salinan (*fotocopy*) Kartu Susunan Keluarga (KSK) ketua Kelompok;
  - c. Melampirkan daftar nama peminjam;
  - d. Melampirkan salinan (*fotocopy*) agunan (Sertifikat Tanah dan SPPT atau BPKB dan STNK atau akte notaris pendirian organisasi bagi petani LMDH).

### C. Sektor Usaha Binaan Dinas Peternakan dan Perikanan.

#### 1. Ketentuan Umum

- a. Program ditentukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang;
- b. Suku Bunga Kredit Program sebesar 7% (tujuh persen) pertahun (*flat rate*);
- c. Jangka waktu Kredit Program sesuai dengan komoditi kegiatan usaha dan paling lama 2 (dua) tahun;
- d. Plafon kredit sesuai dengan kebutuhan, volume kegiatan usaha dan besarnya agunan;
- e. Pengembalian Pokok dan Bunga pinjaman disesuaikan dengan komoditas kegiatan usaha, yaitu:
  - 1) Kelompok Tani Lele, Patin, Penangkar Benih Lele, Ternak Sapi Potong dan Ternak Sapi Perah pengembalian 2 (dua) kali angsuran tiap 6 (enam) bulan masing-masing 50% (lima puluh persen);
  - 2) Kelompok Tani Gurami dan Ternak Sapi bibit 1 (satu) kali angsuran dengan ketentuan untuk pengembalian Bunga tiap 6 (enam) bulan;
- f. Usaha yang mengajukan Kredit Program tidak mempunyai tunggakan kredit program yang lain dan/atau kredit program tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kelompok yang diketahui oleh Kepala Desa setempat dan Petugas Teknis Lapangan (PTL) Kecamatan setempat;
- g. Angsuran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo. Apabila melebihi dari ketentuan tersebut dikenakan denda sesuai dengan ketentuan perbankan sebesar 3% (tiga persen) dari angsuran;
- h. Realisasi Kredit dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap memenuhi persyaratan dan kelayakan untuk diberikan kredit program.

#### 2. Persyaratan Kredit

- a. Penerima Kredit Program merupakan kegiatan usaha nyata;
- b. Penerima Kredit Program merupakan kelompok yang aktif dan sudah terdaftar pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang, yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi;
- c. Kelompok sebagaimana huruf b, wajib mempunyai potensi dan kemampuan mengembangkan usaha dan benar-benar memerlukan bantuan permodalan;
- d. Penerima Kredit Program sanggup mentaati peraturan perkreditan yang ditentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang.

#### 3. Prosedur Pengajuan Kredit

- a. Mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang dan diketahui oleh Petugas Teknis Lapangan (PTL) Kecamatan setempat;
- b. Melampirkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua dan anggota Kelompok atau sub kelompok dan salinan (*fotocopy*) Kartu Susunan Keluarga (KSK) ketua Kelompok;
- c. Melampirkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);



- d. Melampirkan agunan (Sertifikat Tanah dan SPPT atau BPKB dan STNK atau surat berharga lainnya).

#### **D. Sektor Usaha Binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi**

##### **1. Ketentuan Umum**

- a. Program ditentukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang;
- b. Suku Bunga Kredit Program sebesar 7% (tujuh persen) pertahun (*flat rate*);
- c. Jangka waktu Kredit Program sesuai dengan komoditi kegiatan usaha dan paling lama 2 (dua) tahun dengan *grace period* 2 bulan ;
- d. Plafon kredit sesuai dengan kebutuhan, volume kegiatan usaha dan besarnya agunan;
- e. Pengembalian Pokok dan Bunga pinjaman setiap bulan. Khusus untuk Koperasi yang memiliki status sebagai Distributor Pupuk Bersubsidi, maka pengembalian pokok 1 (satu) tahun dan bunga 6 (enam) bulan;
- f. Usaha yang mengajukan Kredit Program tidak mempunyai tunggakan kredit program yang lain dan/atau kredit program tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kelompok atau perorangan yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang;
- g. Realisasi Kredit dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap memenuhi persyaratan dan kelayakan untuk diberikan kredit program;
- h. Penetapan nama koperasi dan UKM serta besarnya kredit, direkomendasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

##### **2. Persyaratan Kredit**

- a. Penerima Kredit Program mempunyai kegiatan usaha nyata;
- b. Penerima Kredit Program merupakan Lembaga yang aktif dan sudah terdaftar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang, yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi;
- c. Lembaga sebagaimana huruf b, wajib mempunyai potensi dan kemampuan mengembangkan usaha dan benar-benar memerlukan bantuan permodalan;
- d. Penerima Kredit Program sanggup mentaati peraturan perkreditan yang ditentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang

##### **3. Prosedur Pengajuan Kredit**

###### **a. Koperasi**

- 1) Mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang dengan Surat Rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang;
- 2) Melampirkan Rencana Penggunaan Kredit;

- 3) Melampirkan daftar susunan Pengurus dan Pengawas yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang;
  - 4) Melampirkan salinan (*fotocopy*) Neraca/Laporan keuangan terakhir;
  - 5) Melampirkan salinan (*fotocopy*) Surat Keputusan Badan Hukum Koperasi;
  - 6) Melampirkan Surat Pernyataan kesanggupan pengembalian kredit tepat waktu.
- b. Pengusaha Kecil
- 1) Mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang dengan Surat Rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang;
  - 2) Melampirkan Rencana Penggunaan Kredit;
  - 3) Melampirkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Susunan Keluarga (KSK);
  - 4) Melampirkan salinan (*fotocopy*) Izin Usaha (bila ada) atau Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat;
  - 5) Melampirkan Surat Pernyataan kesanggupan pengembalian kredit tepat waktu.
- c. Industri Kecil dan Menengah
- 1) Mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang dengan Surat Rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang;
  - 2) Usaha Industri berbentuk perorangan/kelompok usaha bersama (KUB);
  - 3) Melampirkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - 4) Melampirkan salinan (*fotocopy*) agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah/BPKB kendaraan roda 2 (dua) atau roda 4 (empat);
  - 5) Melampirkan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa, bagi usaha industri yang nilai investasinya di bawah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - 6) Diutamakan usaha Industri Kecil Menengah (IKM) yang belum pernah mendapat pinjaman kredit modal dari APBD Provinsi Jawa Timur/APBN/BUMN.
- d. Pedagang
- 1) Mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang dengan Surat Rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang;
  - 2) Melampirkan Rencana Penggunaan Kredit;
  - 3) Melampirkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Susunan Keluarga (KSK);
  - 4) Melampirkan salinan (*fotocopy*) Izin Usaha (bila ada) atau Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat;

- 5) Melampirkan Surat Pernyataan kesanggupan pengembalian kredit tepat waktu;
- 6) Melampirkan salinan (*fotocopy*) agunan.

**BUPATI JOMBANG,**



**SUYANTO**

